

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp:/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 464 /X/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan SNI 8807:2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Keputusan Kepala BNN RI Nomor Kep/396/III/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Petugas Pelaksana Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 8807:2022 Tahun Anggaran 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

 Lily Wahyuni , A.Md., Farm. Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Klien Pendampingan Layanan Rehabilitas Rawat Lanjut, An. Muhammad Zakaria pada tanggal 8 Oktober 2024, di Kacamatan Kediri, Kab Lombok Barat.
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB TA. 2024
- melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

8 Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Musa Tenggara Barat

M. Ridwan, S. AP